

# PANDUAN PRO BONO



*Disclaimer:*

Publikasi ini dimungkinkan atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation. Rancangan panduan adalah dokumen yang masih dikerjakan untuk proses kajian, masukan, revisi, dan ratifikasi oleh praktisi hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

**Pro Bono** is one of  
the most potent  
**weapons** in access  
to **justice**.

VA Supreme Court Justice  
Bernard Godwyn

Perluasan bantuan hukum penting untuk memenuhi hak atas keadilan terutama hak persamaan di depan hukum. Namun jumlah pencari keadilan yang terlayani masih sangat kecil dibandingkan dengan proporsi pencari keadilan. Laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 2019 menyebutkan bahwa dari 90 ribu lebih masyarakat yang membutuhkan akses pada keadilan, hanya sekitar 50 ribu menerima layanan bantuan hukum. Dari sisi pemberi layanan bantuan hukum, jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di tahun 2019 adalah 524, sementara jumlah advokat menurut data PERADI sekitar 50 ribuan,

dan jumlah paralegal 2.130.<sup>1</sup> Artinya, 1 orang pemberi layanan bantuan hukum masih harus melayani lebih dari 5.000 penduduk Indonesia.<sup>2</sup>

Peran advokat atau praktisi hukum terutama dari advokat privat sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut. Karenanya The Asia Foundation melalui program eMpowering Access to Justice (MAJu) yang didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID), menyambut baik strategi pemerintah untuk perluasan bantuan hukum melalui layanan pro bono oleh advokat maupun firma hukum privat. Program MAJu mendorong organisasi advokat, advokat, dan firma hukum untuk memberikan layanan pro bono melalui beberapa cara seperti Mengarusutamakan inisiatif dan gerakan pro bono sehingga bisa menjangkau para pencari keadilan yang berasal dari kelompok marjinal dan rentan; Membangun mekanisme yang memudahkan advokat memberikan layanan pro bono dan membangun kultur pro bono di kalangan para advokat; dan, Menghubungkan sumber daya bantuan hukum agar pencari keadilan terhubung dengan pemberi layanan bantuan hukum.

Buku panduan adalah salah satu bentuk upaya bersama untuk menggaungkan inisiatif pro bono yang sudah berkembang di kalangan advokat, agar mekanisme pemberian layanan pro bono terbangun dan menjadi lebih maksimal. Kami bangga menjadi bagian dari upaya baik ini, dan kami percaya buku panduan bermanfaat bagi komunitas Advokat dalam mendukung program akses terhadap keadilan Pemerintah Indonesia.

Sandra Hamid  
Country Representative of The Asia Foundaiton

<sup>1</sup>Diambil dari beberapa sumber: Paparan Kepala BPHN dalam Seminar Pro Bono di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal Desember 2018; Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024; Strategi Nasional Akses Keadilan 2015-2019.

<sup>2</sup> Hasil penelitian YLBHI di 4 propinsi: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a74ee917a37/rasio-jumlah-pengacara-dan-penduduk-di-empat-provinsi/>

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR.....   | i  |
| DAFTAR ISI.....   | ii |
| GLOSARIUM.....  | iv |
| 1. LATAR BELAKANG .....   | 1  |
| 1.1. Sejarah Pro Bono Secara Global.....  | 1  |
| 1.2. Sejarah Pro Bono di Indonesia.....   | 7  |
| 1.3. Landasan Filosofis Kewajiban Pro Bono .....                                | 8  |
| 1.4. Kerangka Hukum Pelaksanaan Pro Bono .....                                  | 9  |
| 1.5. Manfaat dan Dampak Pro Bono.....   | 9  |
| 1.6. Kondisi Pro Bono Terkini .....   | 11 |
| 1.7. Tujuan Penulisan Panduan Pro Bono.....                                     | 12 |
| 2. RUANG LINGKUP PRO BONO.....  | 14 |
| 2.1. Pengertian Pro Bono.....   | 14 |
| 2.2. Bentuk Layanan Pro Bono .....  | 16 |
| 2.2.1. Layanan Pro Bono Litigasi .....  | 17 |
| 2.2.2. Layanan Pro Bono Non-Litigasi .....                                      | 17 |
| 2.3. Penerima Layanan Pro Bono .....  | 18 |
| 2.3.1. Kriteria Tidak Mampu secara Ekonomis .....                               | 18 |
| 2.3.2. Kriteria Tidak Mampu secara Sosial-Politik.....                          | 19 |
| 2.4. Batasan Cuma-Cuma .....  | 20 |
| 3. TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN PRO BONO .....                                 | 22 |
| 3.1. Pelaksanaan Layanan Pro Bono Berdasarkan Permohonan .....                  | 22 |
| 3.1.1. Pengajuan Permohonan Pro Bono .....                                      | 22 |
| 3.1.2. Penilaian Kelayakan Permohonan Pro Bono .....                            | 23 |
| 3.1.3. Penerimaan atau Penolakan Permohonan Pro Bono .....                      | 24 |
| 3.1.4. Pemberian Layanan Pro Bono .....   | 26 |
| 3.1.5. Pelaporan.....   | 28 |
| 3.2. Pelaksanaan Layanan Pro Bono Berdasarkan Inisiatif Advokat (Sepihak) ..... | 29 |
| 4. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PRO BONO.....                                   | 30 |
| 4.1. Evaluasi.....  | 30 |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.1. Evaluasi oleh Organisasi Advokat .....                                       | 30 |
| 4.1.2. Evaluasi oleh Kantor Hukum .....   | 32 |
| 4.1.3. Evaluasi oleh Pihak Lain Di Luar Organisasi Advokat atau Kantor Hukum .....  | 33 |
| 4.2. Perencanaan Program Pro Bono.....  | 33 |
| 5. MEMBANGUN KULTUR PRO BONO.....   | 35 |
| 5.1. Peran Organisasi Advokat.....  | 35 |
| 5.1.1. Sosialisasi Pro Bono .....   | 35 |
| 5.1.2. Pembentukan Infrastruktur Layanan Pro Bono.....                              | 35 |
| 5.1.3. Insentif Pelaksanaan Pro Bono.....   | 35 |
| 5.1.4. Kerjasama dengan Pihak Lain .....  | 36 |
| 5.2. Peran Kantor Hukum .....   | 36 |
| 5.3. Peran Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum.....                                | 37 |
| 5.3.1. Pembentukan Kebijakan Nasional .....   | 37 |
| 5.3.2. Fasilitasi Proses Pengumpulan Data .....                                     | 37 |
| Lampiran I - Contoh Formulir Permohonan Pro Bono.....                               | 38 |
| Lampiran II - Contoh Surat Pernyataan Tidak Mampu .....                             | 39 |
| Lampiran III A - Contoh Surat Kuasa.....  | 40 |
| Lampiran III B - Contoh Surat Kesepakatan Pemberian Layanan Pro Bono .....          | 42 |
| Lampiran III C – Contoh Surat Pencabutan Kuasa.....                                 | 44 |
| Lampiran IV - Contoh Surat Penolakan Permohonan Pro Bono .....                      | 45 |
| Lampiran V A - Contoh Laporan Pelaksanaan Layanan Pro Bono .....                    | 46 |
| Lampiran V B – Contoh Laporan Pengunduran Diri/Penggantian Advokat .....            | 48 |
| Lampiran VI - Contoh Kuesioner Evaluasi Pemberian Layanan Pro Bono oleh Klien ..... | 50 |
| Lampiran VII – Contoh Surat Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat.....            | 51 |

## GLOSARIUM

|  |   |
|--|---|
| <b>Advokat</b>   | : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.  |
| <b>Honorarium</b>  | : Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.  |
| <b>Jasa hukum</b>  | : Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan, tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.   |
| <b>Klien</b>   | : Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.  |
| <b>Kode Etik Advokat</b>                                 | : Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.  |
| <b>Legal aid<br/>(bantuan hukum)</b>                     | : Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum, dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.   |
| <b>Lembaga bantuan hukum</b>                             | : Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu tanpa menerima pembayaran honorarium.  |
| <b>Organisasi advokat</b>                                | : Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU Advokat.   |
| <b>Pencari keadilan yang tidak mampu</b>                 | : Orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dan/atau sosial-politik, yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.  |
| <b>Peraturan PERADI 1/2010</b>                           | : Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma  |
| <b>PP 83/2008</b>  | : Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma   |
| <b>Pro bono<br/>(bantuan hukum secara<br/>cuma-cuma)</b> | : Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. |
| <b>Pro deo</b>   | : Pembebasan biaya proses berperkara di pengadilan untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi yang didanai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung.  |
| <b>UU Advokat</b>  | : Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat   |
| <b>UU Bantuan Hukum</b>                                  | : Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum   |

## 1. LATAR BELAKANG

### 1.1. Sejarah Pro Bono Secara Global

Istilah 'pro bono' berasal dari frasa latin 'pro bono publico' yang berarti 'untuk kepentingan umum'. Hingga saat ini, belum ada definisi yang universal untuk pro bono. Namun, pada umumnya, istilah ini mengacu pada jasa yang diberikan oleh profesi tertentu secara cuma-cuma untuk kepentingan umum. Salah satu profesi tersebut adalah advokat.

Sejarah munculnya konsep pro bono bagi advokat dapat ditelusuri dari zaman Athena kuno. Sebelum era Draco,<sup>3</sup> hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta persidangan. Pihak yang dirugikan tersebut, sebagai penggugat, dapat meminta dilaksanakannya persidangan di hadapan:<sup>4</sup>

- a. Magistrat Yudisial (*Judicial Magistrate*), di mana penggugat tersebut menjadi pengacara bagi dirinya sendiri; atau
- b. Pengadilan Areopagus (*Court of the Aeropagus*), di mana penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan, dengan ketentuan bahwa anggota pengadilan tersebut hanya bertindak sebagai "penyambung kata", bukan pendamping atau penasihat dari penggugat.

Pada era Draco, terjadi reformasi hukum yang salah satunya adalah diperbolehkannya penggugat untuk bersidang di Pengadilan Aeropagus secara mandiri, tanpa diwakili anggota pengadilan. Pada masa ini, penduduk Athena juga diperbolehkan untuk menangkap dan membawa pelaku pembunuhan yang melarikan diri dari pengasingan ke hadapan pengadilan. Dalam persidangan, pihak yang melakukan penangkapan tersebut yang melakukan penuntutan.<sup>5</sup> Di era selanjutnya, tepatnya di era Solon,<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Draco adalah legislator Athena yang memperkenalkan Hukum Drakonian (*Draconian Laws*), yang diklaim oleh Aristoteles sebagai hukum tertulis pertama di Athena. (lihat Encyclopedia Britannica, "Draconian Laws – Ancient Greek Law", <https://www.britannica.com/topic/Draconian-laws>, diakses pada 8 September 2019)

<sup>4</sup> Chorust, Anton-Herman, "Legal Profession in Ancient Athens," *Notre Dame Law Review*, Vol. 29, No. 3 (1954), hlm. 340.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Solon adalah seorang negarawan Athena yang menciptakan Hukum Solon (*Solon's Law*) untuk menggantikan Hukum Drakonian. (lihat Encyclopedia Britannica, "Solon's laws – Greek History", <https://www.britannica.com/topic/Solons-laws>, diakses pada 8 September 2019)

penduduk Athena diperbolehkan untuk menuntut siapa pun yang dianggap melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat.<sup>7</sup>

Sepanjang ketiga era yang disebutkan di atas, penduduk Athena yang berperkara di pengadilan harus menjalani persidangan secara mandiri. Kewajiban ini didasarkan pada pemikiran yang diutarakan oleh Plato, bahwa negara tidak akan melakukan apapun bagi penduduknya selama hal tersebut dapat dilakukan sendiri olehnya. Dengan demikian, penduduk yang berperkara di pengadilan dilarang untuk diwakili pihak lain, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan perkaranya sendiri.<sup>8</sup>

Sebelum memasuki era Solon, larangan tersebut tidak menimbulkan masalah karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai proses persidangan di hadapan magistrat yudisial atau Pengadilan Areopagus. Proses persidangan berjalan informal, dan tidak ada kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan klaim dalam suatu perkara.<sup>9</sup>

Namun, di era Solon, magistrat yudisial serta Pengadilan Areopagus digantikan dengan pengadilan sistem juri yang dikenal sebagai pengadilan heliastik (*heliastic court*). Pada sistem pengadilan ini, para pihak yang berperkara harus menyampaikan argumen mereka dalam rangka meyakinkan sekitar 500 orang juri untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kepentingannya.<sup>10</sup>

Pemberlakuan sistem baru di atas menimbulkan kebutuhan akan sebuah pengetahuan dan keahlian tertentu, setidaknya dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan. Oleh karenanya, para pihak yang berperkara, namun tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan tersebut, mulai diperbolehkan untuk mendapatkan

---

<sup>7</sup> Chroust, Op.Cit., hlm. 341.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Chroust, Op.Cit., hlm. 342.

<sup>10</sup> Chroust, Op.Cit., hlm. 342 dan 344.



bantuan dari pihak lain untuk menjalankan proses persidangannya. Pihak yang memberikan bantuan tersebut dapat bertindak sebagai:<sup>11</sup>

- a. *Synegoros*, yaitu pihak yang berbicara atas nama pihak yang berperkara untuk keseluruhan proses persidangan;
- b. *Syndic*, yaitu pihak yang hanya memberikan bantuan pada saat penyampaian kesimpulan di pengadilan atas nama pihak yang berperkara; atau
- c. *Logographer*, yaitu pihak yang hanya menuliskan argumen bagi pihak yang berperkara karena argumen tersebut akan disampaikan secara mandiri oleh pihak berperkara.

*Synegoros* atau *syndic* bisa merupakan keluarga, teman dekat, tetangga atau anggota dari "klub" yang diikuti oleh pihak yang berperkara.<sup>12</sup> Lama-kelamaan, kegiatan mewakili pihak yang berperkara di pengadilan dianggap sebagai profesi, yang dikenal dengan sebutan "advokat".<sup>13</sup>

Pada awalnya, advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya. Larangan ini didasari pemikiran bahwa kewajiban pembayaran hanya akan menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin yang tidak dapat membayar biaya jasa advokat. Kewajiban pembayaran jasa tersebut juga dianggap bertentangan dengan prinsip untuk saling membantu antar penduduk Athena, yang seharusnya tidak dirusak dengan embel-embel profesi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang. Sayangnya, larangan di atas tidak terlaksana dengan efektif. Akibatnya, pembayaran jasa advokat menjadi sebuah hal yang lumrah.<sup>14</sup>

Terlepas dari kesan negatif yang ditimbulkannya, praktik pembayaran jasa advokat di masa Athena kuno ini lah yang mendorong lahirnya konsep bantuan hukum. Secara khusus, konsep tersebut mulai terlihat melalui tindakan dari berbagai "klub" di masa

---

<sup>11</sup> Chroust, Op.Cit., hlm. 345.

<sup>12</sup> Chroust, Op.Cit., hlm. 352.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Chroust, Op.Cit., hlm. 353-354.

Athena kuno yang menyediakan bantuan agar para anggotanya yang tidak mampu mendapatkan advokat yang berpengalaman saat berperkara.<sup>15</sup>

Memasuki Abad Pertengahan, kaum Kristiani diketahui gencar memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk kedermawanan (*charity*) mereka. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tersebut dikenal dengan sebutan "pro deo" atau "untuk Tuhan". Agar lebih terorganisasi, Gereja turut andil dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Secara garis besar, bantuan hukum dari Gereja diberikan dalam bentuk berikut:<sup>16</sup>

- a. Gereja mempekerjakan seseorang untuk mewakili orang miskin dalam bersidang di pengadilan gerejawi (*ecclesiastical courts*); dan
- b. Gereja memerintahkan para magistrat untuk membebaskan biaya pengadilan bagi orang miskin, dan terkadang menunjuk advokat swasta untuk mewakili pihak yang berperkara secara cuma-cuma dalam nama Tuhan.<sup>17</sup>

Pada abad ketiga belas, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dalam beragama, melainkan kewajiban sebagai warga negara atau kewajiban profesional. Para pelaku profesi hukum di Eropa mulai melakukan praktik pro bono secara terorganisasi.<sup>18</sup> Bahkan, para pelaku profesi hukum tersebut menganggap pemberian bantuan hukum kepada orang yang secara sosial dan ekonomi tidak mampu tanpa menerima imbalan adalah bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.<sup>19</sup>

Di abad kesembilan belas, praktik pro bono yang terorganisasi semakin menyebar di Eropa. Penyebaran ini merupakan hasil dari beragam kegiatan kerja sama yang dijalin oleh para pengacara dengan berbagai pihak, seperti universitas, pemerintahan lokal,

---

<sup>15</sup> Khadar, Lamin, "The Growth of Pro bono in Europe," *New York: PILnet* (2016), hlm. 29.

<sup>16</sup> Huls, Nick, "From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands," *Maryland Journal of Contemporary Legal Issues* 5 (1994), hlm. 333.

<sup>17</sup> Huls, Op.Cit., 353.

<sup>18</sup> Cappelletti, Mauro, and Gordley, James, "Legal aid: Modern Themes and Variations Part one: The Emergence of a Modern Theme," *Stanford Law Review* (1972), hlm. 353.

<sup>19</sup> Brundage, James A., "Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages," *Journal of Legal History* 9 (1988), hlm. 175.

organisasi kemasyarakatan, persatuan dagang, partai politik dan gereja, dalam mengatasi masalah kebutuhan hukum.<sup>20</sup>

Namun, sejak awal abad kedua puluh di Eropa, bantuan hukum dan akses pada keadilan (*access to justice*) dianggap sebagai hak sosial-politik yang harus dijamin oleh negara. Akibatnya, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dari sebuah profesi, melainkan sebuah pekerjaan dari pengacara yang secara khusus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.<sup>21</sup>

Praktik pro bono yang bebas dari campur tangan pemerintah mulai kembali marak di Eropa tahun 1990-an. Salah satu faktor yang mempengaruhi bangkitnya praktik pro bono di Eropa adalah institusionalisasi praktik pro bono oleh para kantor hukum di Amerika Serikat dan Inggris.<sup>22</sup>

Praktik pro bono yang terorganisir di Amerika Serikat sebenarnya baru muncul tahun 1960-an, sebagai sebuah dampak dari gerakan hukum kepentingan publik (*public interest law movement*). Di masa ini, kantor hukum yang bergerak di bidang hukum kepentingan publik dianggap lebih menarik dibanding kantor hukum yang bersifat komersial. Akhirnya, para mahasiswa hukum tidak banyak yang bergabung dengan kantor hukum komersial.<sup>23</sup>

Untuk menanggulangi keadaan tersebut, para kantor hukum komersial di Amerika Serikat mulai mengadakan program pro bono di kantor mereka. Setidaknya ada 24 kantor hukum besar di Amerika Serikat yang memiliki program tersebut di tahun 1970-

---

<sup>20</sup> Khadar, Op.Cit., hlm. 10.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Khadar, Op.Cit., hlm. 12.

<sup>23</sup> Boutcher, Steven Allen, "The institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs," *Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology* (2010), hlm. 21-22.

an.<sup>24</sup> Beberapa dari kantor hukum tersebut bahkan mendirikan unit khusus untuk menangani kasus-kasus secara pro bono di kantor mereka.<sup>25</sup>

Pada tahun 1983, American Bar Association mewajibkan seluruh pengacara Amerika Serikat untuk memberikan jasa hukum kepada orang yang memiliki keterbatasan atau untuk kelompok atau organisasi yang mengusung misi sosial, tanpa memungut biaya atau dengan biaya yang sudah dikurangi. Satu dekade kemudian, kewajiban tersebut direvisi dengan menambahkan ketentuan bahwa jasa pro bono harus diberikan setidaknya 50 jam setiap tahun.<sup>26</sup>

Sedangkan di Inggris, perkembangan praktik pro bono sudah diusahakan sejak awal tahun 1990-an dengan adanya upaya pemberlakuan kewajiban yang serupa dengan ketentuan pro bono dari American Bar Association. Namun, upaya tersebut tidak mendapat sambutan yang baik, hingga akhirnya Solicitors Pro Bono Group (sekarang dikenal sebagai Law Works) dibentuk. Memulai kegiatannya sejak tahun 1996, Solicitors Pro Bono Group berkembang dengan cepat dan mempunyai 130 anggota kantor hukum pada tahun 2000. Sekitar 40% dari jumlah anggota tersebut adalah kantor hukum ternama, dan beberapa di antaranya mempekerjakan manager dan direktur khusus untuk bidang pro bono.<sup>27</sup>

Budaya pro bono yang ada di Amerika Serikat dan Inggris mulai menyebar ke berbagai belahan dunia seiring dengan ekspansi usaha mereka. Ketika membuka cabang di negara lain, para kantor hukum asal Amerika Serikat dan Inggris tersebut mendorong para pengacara di kantor cabang mereka untuk turut melaksanakan komitmen pro bono.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Cummings, Scott L., "The Politics of Pro Bono," *UCLA Law Review* 52.1 (2004), hlm. 36.

<sup>25</sup> Handler, Joel F., Ellen Jane Hollingsworth, and Howard s. Erlanger, "Lawyers and the Pursuit of Legal Rights," *New York: Academic Press (1978)*, hlm. 123.

<sup>26</sup> Boutcher, Op.Cit., hlm. 24.

<sup>27</sup> Boon, Andrew, and Avis Whyte, "'Charity and Beating Begins at Home': The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico," *Legal Ethics* 2.2 (1999), hlm. 176 dan 183.

<sup>28</sup> Khadar, Op.Cit., hlm. 17.

## 1.2. Sejarah Pro Bono di Indonesia

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia pada permulaan abad kedua puluh, tepatnya di tahun 1910. Beriringan dengan hal tersebut, konsep pro bono pun mulai dikenal di Hindia Belanda, walaupun bantuan hukum tersebut tidak berlaku untuk golongan Bumi Putera.<sup>29</sup>

Contoh konkrit konsep pro bono di masa Hindia Belanda tersebut tertuang dalam Pasal 250 *Herzien Inlandsch Reglemen* (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dengan ancaman hukuman mati. Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum tersebut wajib memberikan jasanya secara cuma-cuma.

Setelah merdeka, Indonesia memposisikan diri sebagai negara hukum dalam konstitusinya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ("**UUD 1945**").<sup>30</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui hak setiap warga negaranya untuk dianggap sama di hadapan hukum serta hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>31</sup> Salah satu upaya untuk memenuhi fitrah negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah pemberian bantuan hukum.<sup>32</sup>

Dalam perkembangannya, upaya menjamin pemenuhan hak warga negara terhadap keadilan tidak hanya melekat pada negara semata. Advokat, sebagai profesi yang mulia, pun dianggap mempunyai kewajiban tersebut.<sup>33</sup> Namun, kewajiban tersebut

---

<sup>29</sup> Winarta, Frans Hendra "Pro bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum," *PT Gramedia Pustaka Utama* (2009), hlm.29

<sup>30</sup> Suhayati, Monika, "Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat", *Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 2, (Desember, 2012)*, hlm. 227.

<sup>31</sup> Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945.

<sup>32</sup> Suhayati, Op.Cit., hlm. 237.

<sup>33</sup> Suhayati, Op.Cit., hlm. 238.

belum terformalisasi hingga akhirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("**UU Advokat**") disahkan. Secara spesifik, Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Istilah "bantuan hukum cuma-cuma" inilah yang sebenarnya dianggap sebagai alih bahasa dari istilah "pro bono" di Indonesia.

### **1.3. Landasan Filosofis Kewajiban Pro Bono**

Kewajiban pemberian bantuan hukum pada dasarnya melekat pada profesi advokat dalam kedudukannya sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>34</sup> Jika melihat sejarah perkembangan profesi advokat yang dijelaskan sebelumnya, pemberian bantuan hukum kepada orang yang secara sosial dan ekonomi tidak mampu tanpa menerima imbalan adalah bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.<sup>35</sup>

Dengan demikian, seorang advokat seharusnya melaksanakan kewajiban pro bono untuk memenuhi fitrah profesi yang mulia tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban tersebut. Namun, di Indonesia, kewajiban tersebut diatur secara jelas dalam UU Advokat.

Sebagaimana digambarkan sebelumnya, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Salah satu bentuk perwujudan hak tersebut adalah pemberian bantuan hukum.<sup>36</sup> Dengan kata lain, setiap warga negara, terutama fakir miskin, berhak atas bantuan hukum. Terlebih lagi, UUD 1945 pun mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin.<sup>37</sup>

Implementasi jaminan negara untuk menyediakan bantuan hukum dilakukan melalui, salah satunya, pengaturan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum

---

<sup>34</sup> Winarta, Frans Hendra, "Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan," *PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia*, hal. 104.

<sup>35</sup> Brundage, Op.Cit., hlm. 175.

<sup>36</sup> Suhayati, Op.Cit., hlm. 237.

<sup>37</sup> Suhayati, Op.Cit., hlm. 229.

secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu, atau dikenal sebagai kewajiban pro bono, dalam UU Advokat.<sup>38</sup>

Selain daripada itu, dalam bagian Penjelasan Umum dari Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ("**PP 83/2008**") kemudian ditegaskan bahwa pro bono adalah bentuk pengabdian advokat, bukan belas kasihan. Bertitik tolak dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali, pro bono merupakan bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

#### **1.4. Kerangka Hukum Pelaksanaan Pro Bono**

Berdasarkan penjabaran di bagian sebelumnya, terdapat dua kerangka hukum utama terkait dengan pelaksanaan kewajiban pro bono, yaitu:

- a. UU Advokat; dan
- b. PP 83/2008, sebagai peraturan pelaksana dari UU Advokat.

Selain dua kerangka hukum tersebut, ketentuan pelaksanaan mengenai pro bono juga diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ("**Peraturan PERADI 1/2010**").

#### **1.5. Manfaat dan Dampak Pro Bono**

Per Maret 2019, Badan Pusat Statistik mencatat 25,14 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah ini lebih rendah 0,80 juta dibandingkan jumlah yang dicatat per Maret 2018.<sup>39</sup> Walaupun jumlahnya terus menurun, penduduk miskin di Indonesia tetap terhitung banyak dan beban Pemerintah Indonesia masih besar dalam

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41%," <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, diakses pada 15 September 2019.

memberikan akses yang seluas-luasnya dan memenuhi hak-hak orang miskin tersebut terhadap hukum.<sup>40</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri telah lebih serius dalam mengupayakan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu sejak Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ("**UU Bantuan Hukum**"). Berdasarkan UU Bantuan Hukum, negara diwajibkan untuk menganggarkan dan menyalurkan dana untuk penyedia bantuan hukum untuk membantu masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum.<sup>41</sup>

Namun, upaya pemerintah tersebut tidak bisa sepenuhnya menanggulangi permasalahan akses terhadap keadilan di Indonesia. Salah satu faktornya adalah keterbatasan anggaran. Oleh karenanya, pro bono masih sangat dibutuhkan dalam mewujudkan prinsip negara hukum, yaitu: akses keadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu.<sup>42</sup>

Di luar konteks bernegara, aktivitas pro bono juga bermanfaat bagi advokat yang melaksanakannya, di antaranya:<sup>43</sup>

- a. untuk mengasah keterampilan dan membangun jaringan profesional;
- b. untuk membangun citra dan meningkatkan nilai tambah jika dibandingkan dengan advokat lainnya; dan
- c. untuk menjadi sarana publikasi.

---

<sup>40</sup> Hukumonline.com, "Seribu Tantangan Memperluas Akses Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b9a438380223/seribu-tantangan-memperluas-akses-bantuan-hukum-untuk-rakyat-miskin>, diakses pada 15 September 2019.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Hukumonline.com, "Pesan 'Mendalam' Menkumham Bagi Advokat Pro Bono," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1babc8464cf/pesan-mendalam-menkumham-bagi-advokat-pro-bono>, diakses pada 15 September 2019.

<sup>43</sup> Hukumonline.com, "Beragam Manfaat Pro Bono dan Panduannya Bagi Advokat," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8fe9f40b471/beragam-manfaat-pro-bono-dan-panduannya-bagi-advokat>, diakses pada 15 September 2019.



## 1.6. Kondisi Pro Bono Terkini

Meski sudah enam belas tahun UU Advokat diundangkan, termasuk kewajiban pro bono yang ada di dalamnya, masih sulit ditemukan data yang bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaksanaan pro bono di Indonesia sehingga banyak narasi yang berkembang, seperti: rendahnya kultur pro bono di Indonesia dan belum optimalnya peran organisasi advokat.<sup>44</sup>

Dalam rangka mendapatkan data mengenai implementasi pro bono di Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) pun berusaha untuk melakukan survei dengan melibatkan advokat firma hukum, pengacara publik dan *in-house counsel* di beberapa kota besar Indonesia tahun lalu. Berdasarkan survei ini, ditemukan setidaknya tiga isu utama terkait implementasi pro bono, yaitu:<sup>45</sup>

- a. pemahaman yang timpang tindih antara bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah dengan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat, atau pro bono;
- b. belum maksimalnya sistem pelaporan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pro bono; dan
- c. kurang meratanya persebaran advokat di Indonesia, yang sedikit banyak diperburuk dengan jauhnya jarak tempuh dan/atau kendala biaya serta minimnya sisa waktu advokat untuk menjalankan kewajiban pro bono karena tingginya beban kerja di kantor.

Selain daripada itu, survei tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung meminta bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum dibandingkan advokat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hukumonline.com, "Apa Kabar Pro Bono Kita? Potret Praktik Pro Bono di Indonesia oleh: Gita Nadia Pramesa," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c04cffa1da98/apa-kabar-pro-bono-kita-potret-praktik-pro-bono-di-indonesia-oleh-gita-nadia-pramesa/>, diakses pada 15 September 2019.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

- a. anggapan bahwa lembaga bantuan hukum lebih berorientasi pada klien, sedangkan advokat firma hukum lebih berorientasi pada materi atau uang;
- b. keraguan masyarakat pada kualitas pelayanan pro bono; dan
- c. keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hukum.

Terlepas dari berbagai kendala tersebut, survei menunjukkan bahwa para advokat Indonesia sebenarnya masih menyambut positif keberadaan pro bono dan tetap berusaha mendukung pelaksanaan pro bono. Hanya saja, banyak hal yang memang masih harus diperbaiki dan perbaikan regulasi menjadi salah satu target yang utama. Selain regulasi, organisasi advokat juga diharapkan lebih aktif dalam mendorong anggotanya untuk melakukan pro bono, menjalankan sistem pelaporan, pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif, serta melakukan sosialisasi mengenai pro bono kepada advokat dan masyarakat secara umum.<sup>47</sup>

### **1.7. Tujuan Penulisan Panduan Pro Bono**

Sebelum MaPPI FHUI mengadakan surveinya, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebenarnya telah beberapa kali mengadakan riset mengenai pelaksanaan pro bono di tahun 2005, 2008, 2010 dan 2012. Melalui riset-riset tersebut, ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan pro bono tidak berjalan dengan optimal. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya, ketiadaan panduan pro bono juga dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan pro bono di Indonesia.<sup>48</sup>

Pentingnya keberadaan panduan pro bono pun ditegaskan dalam 5<sup>th</sup> Asia Pro Bono Conference. Pada konferensi yang diadakan di Bali tahun 2016 lalu itu, inisiatif dan komitmen untuk membuat panduan pro bono yang dapat digunakan oleh seluruh advokat dikemukakan.<sup>49</sup> Segera setelah inisiatif dan komitmen tersebut dikemukakan,

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Hukumonline.com, "Ditunggu!! Buku Panduan Pro Bono untuk Advokat"  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8a4d9e2c112/ditunggu-buku-panduan-pro-bono-untuk-advokat>, diakses pada 15 September 2019.

<sup>49</sup> Ibid.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memulai proses perancangan panduan pro bono dan berhasil merampungkan rancangannya di awal tahun 2019 ini.

Dalam rangka memastikan bahwa rancangan panduan tersebut dapat diterima oleh semua advokat, The Asia Foundation melalui program eMpowering Access to Justice (MAJu) yang didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) bekerjasama dengan PT Justika Siar Publika (Hukumonline.com) untuk mengkaji rancangan yang sudah dimiliki oleh PERADI. Proses pengkajian dilakukan melalui *Focused Group Discussion* ("**FGD**") dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya: pengacara korporasi, pengacara litigasi, akademisi, perwakilan lembaga bantuan hukum, perwakilan lembaga peradilan, dan perwakilan lembaga pemerintahan.

FGD diadakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menyorot tema-tema berikut: a) ruang lingkup pro bono; b) tata cara pelaksanaan pro bono; dan c) peran para pemangku kepentingan dalam mendukung gerakan pro bono. Melalui ketiga FGD ini, para pemangku kepentingan menyampaikan pengalaman mereka selama terlibat dalam pelaksanaan layanan pro bono, termasuk praktik yang mereka lakukan di lapangan.

Proses finalisasi panduan ini kemudian dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta praktik yang terjadi di lapangan sebagaimana disampaikan dan didiskusikan dalam ketiga FGD tersebut. Panduan yang sudah dikaji oleh berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan standar minimum untuk dikembangkan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan berbagai pihak dalam rangka memaksimalkan praktik pro bono di Indonesia.

## 2. RUANG LINGKUP PRO BONO

### 2.1. Pengertian Pro Bono

Sebagaimana disebutkan di awal, tidak ada definisi yang disepakati secara universal untuk istilah 'pro bono'. Di Indonesia, istilah 'pro bono' cukup dikenal di kalangan praktisi, namun tidak dikenal secara resmi karena istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah istilah 'bantuan hukum secara cuma-cuma'.

Istilah 'bantuan hukum secara cuma-cuma' tercantum dalam UU Advokat. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Alih-alih mendefinisikan 'bantuan hukum secara cuma-cuma', UU Advokat memberikan definisi untuk istilah 'bantuan hukum', yaitu:

*"jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu"*

Pengertian atau definisi istilah 'bantuan hukum secara cuma-cuma' baru diatur dalam PP 83/2008 sebagai berikut:

*"jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu"*

Sebagai peraturan pelaksana dari PP 83/2008, Peraturan PERADI 1/2010 pun memberikan definisi yang sama untuk istilah 'bantuan hukum secara cuma-cuma'.

Karena mengandung kata-kata 'bantuan hukum', istilah 'bantuan hukum secara cuma-cuma' kerap dipahami sebagai 'bantuan hukum' (*legal aid*). Selain itu, istilah 'pro bono'

sendiri juga sering dianggap sama dengan istilah 'pro deo'. Padahal ketiga istilah ini merupakan hal yang berbeda dan perbedaannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

| Aspek              | Pro Bono<br>(Bantuan Hukum secara<br>Cuma-Cuma)  | Legal Aid<br>(Bantuan Hukum)   | Pro Deo  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>Definisi</b>    | Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. | Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, <sup>50</sup> dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  | Pembebasan biaya proses berperkara di pengadilan untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi yang didanai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung. |
| <b>Dasar Hukum</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Advokat</li> <li>• PP 83/2008</li> <li>• Peraturan PERADI 1/2010</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Bantuan Hukum</li> <li>• Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> </ul> | Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan                  |

<sup>50</sup> Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. (Pasal 1 ayat [2] dan [3] UU Bantuan Hukum)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang dapat kita temukan dalam konsep pro bono, yakni: (1) pembiayaan jasa hukum untuk pro bono (yang ditanggung oleh advokat), (2) kriteria penerima pro bono (yaitu orang tidak mampu), dan (3) cakupan layanan pro bono (yaitu di dalam maupun di luar pengadilan).

Titik berat perbedaan pro bono dengan *legal aid* adalah sumber dana yang digunakan dalam memberikan jasa hukum. Dana untuk melaksanakan pro bono bersumber dari advokat, sedangkan dana untuk pelaksanaan *legal aid* adalah anggaran negara. Selain itu, acuan kerangka hukum pelaksanaan pro bono adalah UU Advokat, sedangkan acuan kerangka hukum *legal aid* adalah UU Bantuan Hukum.

Dalam kaitannya dengan istilah 'pro deo', maka dapat dikatakan istilah 'pro bono' merupakan hal yang sangat berbeda karena fokus dari 'pro deo' adalah pembebasan biaya berperkara, sedangkan fokus dari 'pro bono' adalah pemberian jasa hukum.

Terlepas dari perbedaan tersebut, pro bono, *legal aid*, dan pro deo pada dasarnya punya target yang sama (yaitu: masyarakat tidak mampu) dan berangkat dari nilai yang sama (yaitu: *access to justice* dan *equality before the law*).

## **2.2. Bentuk Layanan Pro Bono**

Layanan pro bono dapat diberikan untuk setiap tingkat proses peradilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Cakupan layanan yang diberikan oleh advokat kepada penerima layanan pro bono akan dirinci dalam surat kuasa (untuk layanan litigasi) dan/atau dokumen kesepakatan (untuk layanan non-litigasi).

Apapun jenis layanan yang diberikan, seorang advokat dianjurkan untuk memberikan layanan pro bono selama 50 (lima puluh) jam setiap tahun. Menurut Peraturan PERADI 1/2010, pemenuhan anjuran ini merupakan salah satu persyaratan penerbitan kartu

advokat. Jika anjuran tersebut belum dipenuhi, maka penerbitan kartu advokat akan ditunda sampai advokat yang bersangkutan memenuhinya.

#### 2.2.1. Layanan Pro Bono Litigasi

Layanan pro bono litigasi diberikan untuk seluruh rangkaian proses peradilan, baik tingkat pertama, banding, kasasi, maupun proses peninjauan kembali (jika berlaku). Biasanya, advokat memberikan layanan pro bono litigasi untuk keseluruhan proses, namun para pihak (baik advokat maupun penerima layanan pro bono) dapat menentukan lain dan menuangkannya dalam surat kuasa.

Layanan pro bono litigasi dapat diberikan untuk perkara perdata, pidana atau tata usaha negara. Dalam perkara pidana, pemberian layanan pro bono dapat diberikan sejak proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan.

#### 2.2.2. Layanan Pro Bono Non-Litigasi

Layanan pro bono non-litigasi dapat diberikan melalui berbagai kegiatan, seperti:

- a. pemberian pendidikan hukum;
- b. investigasi hukum;
- c. konsultasi hukum;
- d. perancangan kontrak hukum (*legal drafting*) atau pemberian pendapat hukum (*legal opinion*);
- e. riset hukum;
- f. penyelesaian sengketa di luar pengadilan (contoh: mediasi atau arbitrase);  
dan
- g. berbagai aktivitas lainnya yang mempunyai kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional, seperti advokasi kebijakan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan pelaksanaan piket rutin di pos bantuan hukum di pengadilan.

Perlu diperhatikan bahwa UU Advokat juga mewajibkan advokat asing untuk memberikan layanan pro bono, khususnya di bidang pendidikan dan penelitian hukum. Ketentuan pelaksanaan dari kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum. Untuk menghindari keraguan, panduan ini ditujukan untuk pelaksanaan layanan pro bono oleh advokat Indonesia, bukan advokat asing.

### **2.3. Penerima Layanan Pro Bono**

Layanan pro bono diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kriteria 'tidak mampu' pada dasarnya mengacu pada ketidakmampuan secara ekonomi.

Namun, didasari pemikiran bahwa pro bono adalah sarana perwujudan *access to justice*, maka layanan pro bono juga diberikan kepada masyarakat yang secara umum kurang atau tidak memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum, seperti: perempuan, anak-anak, buruh migran, pencari suaka, masyarakat adat, korban pelanggaran hak asasi manusia berat, masyarakat berkebutuhan khusus dan masyarakat minoritas (misalnya karena kepercayaan, suku/ras, atau orientasi seksualnya). Dengan kata lain, layanan pro bono dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara sosial-politik.

Pihak yang dapat menerima layanan pro bono dapat berupa individu atau kelompok yang mewakili para individu yang memenuhi kriteria penerima layanan pro bono.

#### **2.3.1. Kriteria Tidak Mampu secara Ekonomis**

Seseorang dapat dikatakan tidak mampu secara ekonomis jika, di antaranya, memiliki pendapatan bulanan setara atau di bawah upah minimum. Selain itu, seseorang juga dapat dikatakan miskin jika terdaftar dalam daftar penduduk



miskin oleh Badan Pusat Statistik atau sebagai peserta program bantuan pemerintah.

Untuk membuktikan bahwa calon penerima layanan pro bono memenuhi kriteria tidak mampu secara ekonomis, advokat dapat meminta calon penerima layanan pro bono untuk memberikan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu secara ekonomi, seperti:

- a. surat keterangan tidak mampu;
- b. tagihan rekening listrik selama beberapa bulan terakhir;
- c. bukti pembayaran pajak penghasilan terbaru; dan
- d. bukti kepesertaan dalam program bantuan pemerintah.

Jika calon penerima layanan pro bono adalah kelompok yang mewakili para individu yang tidak mampu, maka ketidakmampuan kelompok tersebut dapat ditunjukkan melalui dokumen pendukung lain, seperti laporan keuangan selama beberapa bulan terakhir atau data individu-individu yang diwakilinya.

Dalam keadaan mendesak, advokat mempunyai diskresi untuk menentukan apakah seorang individu atau suatu kelompok layak menerima layanan pro bono tanpa terlebih dahulu meminta dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan di atas. Jika tidak menggunakan dokumen, penentuan diberikan atau tidaknya layanan pro bono juga dapat didasarkan pada wawancara antara advokat dengan calon penerima layanan pro bono.

### 2.3.2. Kriteria Tidak Mampu secara Sosial-Politik

Sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya, seseorang dapat dikatakan tidak mampu secara sosial-politik karena individu tersebut kurang atau tidak memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum. Proses membuktikan bahwa seseorang tidak mampu secara sosial-politik biasanya dilakukan dengan metode wawancara, karena biasanya sulit untuk mengumpulkan dokumen-dokumen

yang dapat membuktikan ketidakmampuan tersebut (bisa karena calon penerima layanan pro bono tidak mempunyai atau keberatan untuk menunjukkan dokumen yang bersangkutan).

Sebagai alternatif lain, penerima layanan pro bono dapat membuat surat pernyataan mengenai ketidakmampuannya secara sosial politik. Contoh surat pernyataan tersebut dapat dilihat pada Lampiran II panduan ini.

#### **2.4. Batasan Cuma-Cuma**

Ketika memberikan layanan pro bono, advokat memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata 'cuma-cuma' di sini berarti bahwa advokat tidak menerima pembayaran honorarium atas jasa hukum yang diberikannya.

Namun, dalam suatu proses berperkara, terdapat biaya selain biaya jasa hukum yang dapat membebani seorang pencari keadilan yang tidak mampu, seperti biaya administrasi. Ketika memberikan layanan pro bono, advokat yang bersangkutan diharapkan untuk menanggung biaya-biaya lain tersebut.<sup>51</sup> Bahkan, Peraturan PERADI 1/2010 secara tegas melarang advokat yang memberikan layanan pro bono untuk menerima dana untuk kepentingan apapun dari pencari keadilan yang tidak mampu.

Selain mengandalkan dana pribadi, advokat diperbolehkan untuk mengandalkan sumber pendanaan lain, seperti bantuan dana dari organisasi advokat, kantor hukum, sesama advokat dan/atau hasil penggalangan dana oleh masyarakat. Jika layanan pro bono diberikan di bidang litigasi, advokat juga dapat mengusahakan agar klien mendapatkan layanan pembebasan biaya proses berperkara (pro deo) dengan

---

<sup>51</sup> Dalam praktiknya, petugas pengadilan seringkali membebankan biaya yang jumlahnya lebih tinggi dari jumlah resmi dalam peraturan perundang-undangan untuk sebuah layanan administrasi, hanya karena layanan tersebut dimohonkan oleh seorang advokat. Tidak hanya salah, praktik seperti ini menghambat dan mematahkan semangat advokat dalam memberikan layanan pro bono.

membantu membuat dan mengajukan permohonan layanan tersebut kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Yang perlu diingat adalah advokat dilarang membedakan kualitas layanan yang diberikannya kepada penerima layanan pro bono, walaupun tidak mendapatkan bayaran atas jasa hukum yang diberikannya pada pihak tersebut. Advokat wajib memberikan layanan pro bono dengan kualitas yang sama dengan pemberian layanan jasa hukum secara berbayar.

---

<sup>52</sup> Layanan pembebasan biaya proses perkara dimohonkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu, sebagai pihak yang berperkara, kepada pimpinan dari pengadilan (Ketua Pengadilan) di mana perkara yang bersangkutan diproses di tingkat pertama. Permohonan tersebut dikabulkan jika permohonan dianggap layak dan anggaran untuk memberikan layanan tersebut masih tersedia. Ketentuan lebih rinci mengenai layanan pembebasan biaya berperkara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

### **3. TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN PRO BONO**

#### **3.1. Pelaksanaan Layanan Pro Bono Berdasarkan Permohonan**

##### *3.1.1. Pengajuan Permohonan Pro Bono*

Permohonan pro bono dapat diajukan melalui organisasi advokat, kantor hukum, atau langsung ke advokat yang bersangkutan. Permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan contoh formulir permohonan yang tersedia pada Lampiran I panduan ini.

Dalam mengajukan permohonan, pemohon diharapkan melampirkan dokumen identitas diri dan dokumen lainnya (seperti yang disebutkan dalam Bagian 2.3. dari panduan ini) untuk membuktikan bahwa pemohon adalah pihak yang tidak mampu dan layak menerima layanan pro bono.

Permohonan layanan pro bono pada dasarnya harus dibuat secara tertulis oleh pemohon sendiri atau wakilnya yang sah. Namun, jika pemohon tidak bisa menulis, advokat wajib membantu pemohon untuk menulis permohonan. Dalam hal ini, tanda tangan pemohon dapat digantikan dengan cap jempol.

Advokat atau kantor hukum yang menerima permohonan pro bono seharusnya menembuskan seluruh permohonan pro bono yang diterimanya ke organisasi advokat untuk tujuan koordinasi dan administrasi. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak dilakukan.

Di kantor hukum, misalnya, permohonan pro bono biasanya hanya akan didiskusikan secara internal oleh partner<sup>53</sup> dengan para advokat di kantor hukum tersebut. Dokumentasi dan administrasi hal-hal yang berkaitan dengan permohonan-permohonan pro bono, termasuk pelaksanaannya, pun dilakukan

---

<sup>53</sup> Pada umumnya, partner ini adalah partner yang memang ditunjuk oleh kantor hukum untuk bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan layanan pro bono di kantor hukum tersebut.

secara internal, misalnya dengan pencatatan pelaksanaan layanan pro bono dalam *timesheet* advokat yang bersangkutan.

### 3.1.2. Penilaian Kelayakan Permohonan Pro Bono

Sebelum menerima atau menolak suatu permohonan pro bono, penerima permohonan perlu melakukan penilaian kelayakan permohonan dengan melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal berikut:

a. Kriteria 'tidak mampu'

Penerima permohonan pro bono dapat menilai apakah pemohon memenuhi kriteria 'tidak mampu' atau tidak secara administratif (dengan meninjau dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Bagian 2.3 panduan ini) dan/atau melalui wawancara.

Kriteria 'tidak mampu' secara ekonomi relatif dapat dinilai secara administratif. Namun, untuk bentuk ketidakmampuan lain (secara sosial politik), penilaian biasanya dilakukan dengan cara mewawancarai pemohon.

b. Konflik kepentingan

Advokat terikat pada ketentuan dalam Kode Etik Advokat Indonesia ("**KEAI**") dalam melaksanakan kewajiban pro bono. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam KEAI, advokat wajib menghindari konflik kepentingan antara para kliennya. Penilaian mengenai konflik kepentingan juga dapat dilakukan secara administratif dan/atau melalui wawancara.

c. Kompleksitas layanan pro bono

Penerima permohonan pro bono mempelajari kompleksitas layanan pro bono yang dibutuhkan untuk dapat menentukan alokasi beban kerja dan advokat-advokat yang akan ditunjuk. Dengan penilaian ini, alokasi beban kerja setiap advokat yang terlibat dapat menjadi lebih jelas sehingga

menghindari kemungkinan penambahan advokat di masa depan, meskipun penambahan tersebut tetap diperbolehkan.

### 3.1.3. Penerimaan atau Penolakan Permohonan Pro Bono

Setelah melakukan proses penilaian kelayakan, penerima permohonan pro bono memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan. Menurut PP 83/2008, keputusan diterima atau tidaknya suatu permohonan pro bono harus diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari.

Namun, dalam praktiknya, durasi tersebut dapat menjadi berbeda. Di kantor hukum, misalnya, keputusan diterima atau tidaknya suatu permohonan pro bono diberikan dalam waktu rata-rata paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam keadaan mendesak (misalnya: klien sedang berada dalam tahanan atau akan sidang), advokat atau kantor hukum dapat memutuskan untuk menerima permohonan dan memberikan layanan pro bono dengan proses yang lebih cepat. Jika hal ini terjadi, pengumpulan dokumen pendukung untuk menilai kelayakan dapat disusulkan.

#### 3.1.3.1. Permohonan Diterima

Jika permohonan pro bono diterima, maka advokat yang ditunjuk untuk memberikan layanan pro bono akan menandatangani surat kuasa atau surat kesepakatan dengan penerima layanan pro bono. Contoh surat kuasa dapat dilihat pada Lampiran III A panduan ini, sedangkan contoh surat kesepakatan dapat dilihat dalam contoh III B panduan ini.

Advokat perlu menjelaskan cakupan layanan kepada penerima layanan pro bono (klien). Dalam keadaan mendesak, layanan pro bono dapat diberikan untuk sebagian tahapan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak (misalnya: hanya untuk pendampingan

klien saat menjalani pemeriksaan di kepolisian). Pada saat yang bersamaan, klien dan advokat harus memastikan bahwa proses pemberian layanan pro bono, sebagaimana disebut dalam Bagian 3.3.1 dan 3.3.2 di atas, tetap akan dijalankan.

Selain cakupan, advokat juga perlu menjelaskan hak-hak klien selama menerima layanan pro bono, di antaranya:

- a. hak untuk menerima kualitas layanan yang sama dengan klien berbayar;
- b. hak untuk memilih atau menolak advokat sesuai dengan kenyamanannya;
- c. hak untuk mengetahui perkembangan kasus mereka;
- d. hak untuk memberikan evaluasi terhadap layanan pro bono yang diterimanya, salah satunya dengan cara mengisi kuesioner evaluasi yang contohnya dapat dilihat pada Lampiran VI panduan ini; dan
- e. hak untuk mengadukan advokat yang dianggap melanggar KEAI dalam melaksanakan layanan pro bono, termasuk meminta penggantian advokat, dengan menggunakan contoh surat pengaduan yang dapat dilihat pada Lampiran VII panduan ini.

#### 3.1.3.2. Permohonan Ditolak

Pada dasarnya, seorang advokat wajib menerima permohonan pro bono. Namun, KEAI dan Peraturan PERADI 1/2010 memperbolehkan advokat untuk menolak permohonan pro bono berdasarkan alasan berikut:

- a. bidang layanan pro bono yang dimintakan tidak sesuai dengan keahliannya;
- b. bidang layanan pro bono bertentangan dengan hati nuraninya (tanpa diskriminasi SARA); atau
- c. pemberian layanan pro bono yang bersangkutan akan menimbulkan konflik kepentingan bagi advokat atau kantor hukumnya.

Selain itu, dalam praktiknya, advokat juga dapat menolak untuk memberikan layanan pro bono karena:

- a. advokat tersebut sedang dalam proses pemberian layanan pro bono yang lain; atau
- b. advokat sudah memenuhi anjuran jumlah waktu pelaksanaan pro bono.

Jika advokat menolak permohonan pro bono, advokat menyampaikan keterangan penolakan tersebut ke organisasi advokat. Contoh surat penolakan dapat dilihat pada Lampiran IV panduan ini. Di sisi lain, pemohon juga dapat melaporkan dan mengajukan keberatan atas penolakan tersebut kepada organisasi advokat.

Dalam hal organisasi advokat menilai penolakan advokat tersebut telah dilakukan secara tidak layak, advokat dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diadukan ke Dewan Kehormatan karena dianggap melanggar ketentuan KEAI.

#### 3.1.4. Pemberian Layanan Pro Bono

Selama pemberian layanan pro bono berlangsung, dapat terjadi pengunduran diri, penggantian dan/atau penambahan advokat. Jika hal ini terjadi, maka surat kuasa atau kesepakatan mengenai pemberian layanan pro bono harus diubah. Selain itu, kuasa kepada advokat yang bersangkutan (dalam hal pengunduran diri atau penggantian) juga harus dicabut, dengan menggunakan contoh surat pencabutan kuasa yang dapat dilihat pada Lampiran III C panduan ini.

Perlu diingat bahwa Peraturan PERADI 1/2010 mewajibkan pengunduran diri atau penggantian advokat untuk dilaporkan ke organisasi advokat. Contoh laporan



pengunduran diri atau penggantian advokat tersebut dapat dilihat pada Lampiran V B panduan ini.

#### 3.1.4.1. Pengunduran Diri Advokat

Seorang advokat dapat mengundurkan diri di tengah pelaksanaan layanan pro bono yang sedang berjalan. Alasan pengunduran diri advokat sesuai dengan KEAI, misalnya: terdapat konflik kepentingan yang baru terungkap selama proses pelaksanaan layanan pro bono atau terdapat perbedaan antara advokat dan klien yang tidak dapat diselesaikan terkait penanganan perkara klien.

Jika terjadi pengunduran diri, maka advokat harus:

- a. memberikan alasan-alasan pengunduran dirinya kepada klien;
- b. mencarikan advokat pengganti, di mana proses pencarian advokat pengganti tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi advokat.

#### 3.1.4.2. Penggantian Advokat atas Permintaan Klien

Selain karena adanya pengunduran diri advokat, penggantian advokat juga dapat terjadi karena permintaan klien. Tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini, karena pada praktiknya memang jarang terjadi. Walaupun demikian, permintaan penggantian advokat tetap dimungkinkan (misalnya: karena alasan kenyamanan klien atau dugaan terjadinya pelanggaran kode etik advokat). Klien dapat mengirimkan permintaan penggantian advokat tersebut kepada institusi yang menugaskan advokat yang bersangkutan (yaitu: organisasi advokat atau kantor hukum).

#### 3.1.4.3. Penambahan Advokat

Jika dirasa perlu, advokat dapat mengusulkan penambahan anggota tim advokat yang sedang memberikan layanan pro bono. Usulan penambahan advokat tersebut harus diberitahukan dan disetujui oleh klien terlebih dahulu, sebelum dilaksanakan.

#### 3.1.5. Pelaporan

Advokat wajib melaporkan kegiatan pro bono yang sudah dilakukannya kepada organisasi advokat. Laporan ini tidak hanya penting untuk membuktikan bahwa seorang advokat telah menjalankan kewajibannya, tetapi dapat juga menjadi sarana pengumpulan data dalam meningkatkan kualitas kegiatan pro bono di masa depan.

Laporan pelaksanaan layanan pro bono diberikan kepada organisasi advokat segera setelah layanan selesai dilaksanakan. Jika merujuk pada Peraturan PERADI 1/2010, laporan wajib diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyelesaian pelaksanaan layanan pro bono. Contoh laporan pelaksanaan layanan pro bono dapat dilihat pada Lampiran V panduan ini.

Pada praktiknya, tidak banyak advokat yang benar-benar melakukan pelaporan pelaksanaan pro bononya. Biasanya, pelaporan hanya dilakukan kepada kantor hukum di mana advokat bekerja (jika berlaku) dalam bentuk pengisian *timesheet*. Salah satu penyebab dari tidak dijalankannya kewajiban pelaporan ini adalah tidak adanya sistem pelaporan yang berjalan efektif di organisasi advokat. Selain itu, organisasi advokat pun belum secara tegas memberlakukan sanksi terhadap advokat karena tidak menjalankan kewajiban pemberian layanan pro bono, termasuk kewajiban untuk melaporkannya.

Yang pasti, advokat perlu menyadari bahwa dirinya dapat dianggap mangkir dari kewajibannya jika layanan pro bono yang diberikannya tidak diketahui. Akibatnya, advokat yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi yang berlaku dalam

peraturan perundang-undangan dan/atau KEAI, jika organisasi advokat kelak mempunyai suatu sistem pelaporan yang efektif dan secara tegas memberlakukan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kewajiban layanan pro bono.

### **3.2. Pelaksanaan Layanan Pro Bono Berdasarkan Inisiatif Advokat (Sepihak)**

Dalam praktik, banyak advokat dan kantor hukum yang mengalami kesulitan dalam mencari klien pro bono. Untuk memenuhi anjuran jumlah waktu pemberian pro bono, advokat dapat memberikan layanan pro bono atas inisiatifnya sendiri, tanpa terlebih dahulu menerima permohonan pro bono dari pencari keadilan yang tidak mampu.

Menurut Peraturan PERADI 1/2010, layanan yang diberikan atas dasar inisiatif advokat ini mencakup layanan di bidang non-litigasi. Contoh layanan litigasi yang dapat diberikan adalah sebagaimana disebutkan di Bagian 2.2.2 di atas.

Sama halnya dengan layanan pro bono yang diberikan berdasarkan permohonan, pelaksanaan layanan pro bono sepihak pun harus dilaporkan kepada organisasi advokat. Ketentuan mengenai pelaporan mengikuti ketentuan yang sudah diberikan pada Bagian 3.1.5. di atas.

## 4. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PRO BONO

### 4.1. Evaluasi

Untuk meningkatkan kualitas layanan pro bono, organisasi advokat dan kantor hukum perlu melakukan evaluasi terhadap layanan pro bono yang sudah diberikan advokat mereka. Evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak di luar organisasi advokat atau kantor hukum, misalnya klien atau hakim.

Secara umum, evaluasi dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas pelaksanaan layanan pro bono. Dari segi kuantitas, hal yang dievaluasi biasanya mengenai jumlah jam yang diberikan untuk melaksanakan layanan pro bono. Dari segi kualitas, hal yang dievaluasi biasanya mengenai kesesuaian pemberian layanan dengan apa yang telah dijanjikan atau disepakati di awal dan/atau pemenuhan hak-hak klien penerima layanan pro bono.

#### 4.1.1. Evaluasi oleh Organisasi Advokat

Melalui laporan yang diberikan oleh advokat kepada organisasi advokat, maka organisasi dapat mengevaluasi apakah advokat sudah memenuhi anjuran jumlah waktu pemberian layanan pro bono yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, organisasi advokat dapat menentukan beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pemberian layanan pro bono, di antaranya:

- a. pemberian bantuan hukum yang dibiayai oleh negara;
- b. pemberian bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang tidak memenuhi kriteria 'tidak mampu' yang dibahas dalam Bagian 2.3. panduan ini (misalnya: memberikan pendidikan hukum kepada mahasiswa universitas ternama, memberikan bantuan perancangan dokumen hukum kepada lembaga pemerintahan, atau memberikan bantuan hukum kepada yayasan atau non-governmental organization yang bonafit secara finansial);

- c. pemberian bantuan hukum dengan tetap menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang menerima bantuan hukum tersebut; dan
- d. kegiatan administrasi kepengurusan organisasi advokat.

Jika suatu kegiatan tidak dianggap sebagai layanan pro bono, maka waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan anjuran jumlah waktu pemberian layanan pro bono.

Dalam praktik, berkembang pemikiran bahwa pemberian donasi kepada pihak lain yang melakukan kegiatan pro bono seharusnya dapat diklasifikasikan juga sebagai layanan pro bono. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu diingat bahwa pemberian layanan pro bono merujuk pada pemberian jasa hukum oleh advokat. Jadi, yang seharusnya diberikan adalah kemampuan dan keahilannya, bukan dalam bentuk materiil yang dimilikinya.

Terkait dengan penghitungan jam, organisasi advokat mengutamakan sistem penilaian sendiri (*self-assessment*) di mana advokat melakukan penghitungan waktu pemberian layanan pro bononya secara mandiri. Pada praktiknya, penghitungan tersebut diterima oleh organisasi advokat tanpa proses verifikasi lebih lanjut.

Walaupun demikian, organisasi advokat tetap dapat melakukan verifikasi karena advokat seharusnya melampirkan bukti pendukung atas informasi yang tertera pada laporan pelaksanaan layanan pro bono. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, maka organisasi advokat dapat memberlakukan sanksi yang sesuai (misalnya: menunda penerbitan kartu advokat yang bersangkutan).

Terkait dengan evaluasi atas kualitas layanan yang diberikan, organisasi advokat dapat menerapkan beberapa upaya, seperti:

- a. meminta evaluasi dari klien yang menerima layanan pro bono (misalnya: dengan menghubungi klien tanpa sepengetahuan advokat yang memberikan

- layanan pro bono atau meminta klien mengisi kuesioner terkait kualitas pemberian layanan pro bono); dan/atau
- b. menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan survei atas kualitas pemberian layanan pro bono.

#### 4.1.2. Evaluasi oleh Kantor Hukum

Untuk mengevaluasi jumlah waktu yang digunakan oleh para advokatnya dalam memberikan layanan pro bono, kantor hukum dapat mewajibkan para advokat yang bersangkutan untuk memasukkan jumlah waktu pelayanan pro bono mereka ke dalam *timesheet*. Kantor hukum dapat juga membuat *timesheet* khusus terkait pelaksanaan pro bono seorang advokat.

Dengan mekanisme pengisian *timesheet*, kantor hukum pada dasarnya mengandalkan sistem penilaian sendiri. Sama halnya dengan organisasi advokat, penghitungan jam yang disampaikan oleh advokat juga tidak melalui proses verifikasi lebih lanjut.

Terkait dengan kualitas layanan pro bono, kantor hukum dapat menunjuk *partner* yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan kegiatan pro bono, termasuk pemantauan dan evaluasi kualitas pelaksanaan layanan pro bono yang diberikan oleh para advokat di kantor hukumnya. *Partner* tersebut dapat melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara mandiri atau menunjuk *senior associate* yang mempunyai jam terbang dalam memberikan layanan pro bono sebagai perpanjangan tangannya.

Selain mekanisme yang di atas, untuk mengevaluasi kualitas layanan pro bono, kantor hukum juga dapat meminta evaluasi dari klien yang menerima layanan pro bono dan/atau membentuk unit yang terpisah (misalnya: unit yang terdiri dari advokat yang tidak terlibat dalam layanan pro bono yang sedang dievaluasi) untuk melakukan evaluasi secara independen.

4.1.3. Evaluasi oleh Pihak Lain Di Luar Organisasi Advokat atau Kantor Hukum

Sebagai pihak yang menerima layanan pro bono, klien pro bono berhak untuk melakukan evaluasi. Selain atas inisiatifnya sendiri, klien juga dapat diminta oleh organisasi advokat dan/atau kantor hukum untuk melakukan evaluasi terhadap layanan pro bono yang diterimanya.

Untuk memudahkan proses evaluasi, organisasi advokat dan kantor hukum dapat membuat kuesioner terkait dengan pelaksanaan layanan pro bono. Kuesioner tersebut diisi langsung oleh klien, bukan advokat. Jika klien yang bersangkutan tidak dapat melakukannya (misalnya: karena buta huruf), maka perwakilan dari organisasi advokat atau kantor hukum (selain advokat yang memberikan layanan yang akan dievaluasi) dapat membantu melakukan pengisian kuesioner dengan informasi yang didapat langsung dari yang bersangkutan.

Evaluasi juga dapat diminta dari hakim (dalam hal layanan yang diberikan adalah layanan pro bono litigasi). Sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan advokat, hakim mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan pro bono seorang advokat.

## **4.2. Perencanaan Program Pro Bono**

Terdapat berbagai data yang dapat diperoleh oleh organisasi advokat atau kantor hukum melalui proses evaluasi yang disebutkan di bagian sebelumnya. Data-data tersebut dapat diolah menjadi dasar perencanaan program dan target pelaksanaan pro bono pada lembaga mereka masing-masing.

Mengingat bahwa salah satu indikator pelaksanaan pro bono adalah jumlah waktu pemberian layanan pro bono dalam setahun, maka organisasi advokat atau kantor

hukum dapat meninjau performa advokat-advokatnya secara tahunan juga. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, organisasi advokat atau kantor hukum dapat membuat program dan target pelaksanaan untuk periode satu tahun ke depan.

Selain memberikan arah pada hal yang harus dilakukan dan hendak dicapai, keberadaan program dan target pelaksanaan pro bono dapat mendukung peningkatan pembangunan kultur pro bono di Indonesia. Perkembangan kultur pro bono yang baik akan meningkatkan kemungkinan pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia di bidang hukum.

Proses perencanaan program dan target pelaksanaan pro bono yang maksimal membutuhkan suatu sistem pelaporan dan evaluasi yang mumpuni. Di era digital seperti sekarang, sistem tersebut diharapkan sudah berbasis teknologi.

Selain sistem pelaporan dan evaluasi, dibutuhkan juga sebuah wadah atau sistem yang dapat mempertemukan kebutuhan pro bono dengan ketersediaan advokat yang dapat memberikan layanan pro bono tersebut (*clearinghouse*). Program dan target yang telah disusun oleh organisasi advokat atau kantor hukum pada akhirnya membutuhkan pihak yang akan menerima layanan pro bono yang diprogramkan dan ditargetkan tersebut.

Wadah atau sistem tersebut dapat dibuat oleh masing-masing organisasi advokat atau kantor hukum. Namun, lebih ideal jika wadah atau sistem tersebut dibuat secara bersama-sama sehingga dapat menjadi tempat utama bagi para advokat dan pencari keadilan yang tidak mampu untuk bertemu.

Dalam membangun wadah tersebut, organisasi advokat atau kantor hukum juga diharapkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam proses pemberian bantuan hukum (dalam bentuk apapun) kepada masyarakat yang tidak mampu, seperti: lembaga bantuan hukum ("**LBH**"), kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.



## 5. MEMBANGUN KULTUR PRO BONO

Pemberian layanan pro bono adalah kewajiban bagi para advokat Indonesia demi menghadirkan kembali wajah hukum serta keadilan di tengah masyarakat. Pada kenyataannya, layanan pro bono belum dilaksanakan oleh semua advokat. Untuk mendorong pemberian layanan pro bono oleh advokat, perlu dibangun kultur pro bono yang tidak hanya melibatkan para advokat, termasuk juga para pemangku kepentingan lain di bawah ini.

### 5.1. Peran Organisasi Advokat

#### 5.1.1. Sosialisasi Pro Bono

Organisasi advokat perlu menambahkan materi tentang pro bono dalam kurikulum program pendidikan advokat. Selain itu, organisasi juga dapat melakukan *roadshow* dari kampus ke kampus untuk memperkenalkan konsep pro bono.

#### 5.1.2. Pembentukan Infrastruktur Layanan Pro Bono

Organisasi advokat perlu membentuk infrastruktur jaringan dan basis data yang dapat menampung seluruh informasi relevan mengenai pro bono, mulai dari permohonan-permohonan pro bono hingga daftar para advokat yang tersedia untuk memberikan layanan tersebut. Bersamaan dengan infrastruktur jaringan dan basis data, organisasi advokat juga perlu membentuk berbagai sistem yang dapat mempermudah pelaksanaan dan pemantauan layanan pro bono, seperti sistem pengajuan permohonan dan sistem pelaporan pelaksanaan layanan pro bono.

#### 5.1.3. Insentif Pelaksanaan Pro Bono

Saat ini, pemberian sanksi atas tidak dilakukannya pro bono dianggap tidak efektif untuk mendorong para advokat dalam memberikan lebih banyak layanan pro bono karena kultur pro bono itu sendiri belum terbangun. Pemberian penghargaan dan insentif dianggap lebih menarik. Oleh karenanya, organisasi advokat perlu menciptakan suatu mekanisme pemberian penghargaan dan insentif untuk

menghargai advokat yang sudah melaksanakan kewajiban pro bono dengan baik dan mendorong advokat lainnya untuk melakukan pro bono.

#### 5.1.4. Kerjasama dengan Pihak Lain

##### 5.1.4.1. Kerjasama dengan Fakultas Hukum

Organisasi advokat dapat memfasilitasi advokat untuk bekerjasama dengan fakultas hukum dalam mendirikan dan menjalankan klinik hukum sebagai sarana pelatihan mahasiswa. Materi-materi tentang pro bono juga dapat disisipkan dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum.

##### 5.1.4.2. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi advokat dapat meningkatkan upaya mereka dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pro bono melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang biasanya, misalnya melalui program riset yang hasilnya dipublikasikan untuk umum.

##### 5.1.4.3. Kerjasama dengan LBH dan Lembaga Penegak Hukum

Seperti yang disinggung di Bagian 4.2. panduan, kerjasama antara organisasi advokat dengan para pihak ini penting adanya untuk menciptakan suatu wadah atau sistem yang dapat menjadi pusat bertemunya kebutuhan layanan pro bono dengan ketersediaan advokat yang dapat memberikannya.

## 5.2. **Peran Kantor Hukum**

Kantor hukum dapat membangun kultur pro bono dengan memperlakukan pemberian layanan pro bono seperti pekerjaan kantor biasa (untuk klien berbayar). Selain itu, kantor hukum juga dapat mempertimbangkan pemberian layanan pro bono sebagai salah satu

indikator kinerja advokatnya, yang dapat menjadi dasar untuk penilaian jenjang karir, pemberian bonus, atau bentuk penghargaan lainnya.

Seperti organisasi advokat, kantor hukum juga diharapkan untuk menjalin kerjasama dengan LBH dan para penegak hukum lainnya untuk menciptakan suatu wadah atau sistem yang mempertemukan kebutuhan layanan pro bono dengan advokat yang dapat memberikannya.

### **5.3. Peran Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum**

#### **5.3.1. Pembentukan Kebijakan Nasional**

Pemerintah dapat bekerjasama dengan organisasi advokat, kantor hukum dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pemberian layanan pro bono untuk membentuk kebijakan nasional yang mendorong sosialisasi dan perluasan pro bono, khususnya di daerah-daerah yang relatif sulit dalam mengakses hukum. Selain itu, pemerintah juga dapat mensinergikan kebijakan nasional terkait pro bono dengan kebijakan nasional terkait pemberian bantuan hukum dalam lainnya di Indonesia.

#### **5.3.2. Fasilitasi Proses Pengumpulan Data**

Pelaksanaan pro bono yang efektif dan efisien membutuhkan data sebagai dasar dari pembentukan kebijakannya. Pemerintah berada dalam posisi yang baik untuk memfasilitasi pengumpulan data tersebut, terutama dari daerah pelosok yang relatif sulit dalam mengakses hukum.

**Lampiran I - Contoh Formulir Permohonan Pro Bono**

**Formulir Permohonan Layanan Pro Bono**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nama Pemohon  | : |  |
| Nomor Kartu Identitas*  | : |  |
| Alamat  | : |  |
| Pekerjaan   | : |  |
| <b>Bagian ini hanya diisi jika permohonan disampaikan bukan oleh Pemohon (diwakilkan)</b> |   |  |
| Nama Perwakilan   | : |  |
| Nomor Kartu Identitas Perwakilan*   | : |  |
| Alamat Perwakilan   | : |  |
| Hubungan dengan Pemohon   | : |  |
| Bukti Penunjukan Perwakilan*  | : | (misalnya: surat kuasa)  |
| <b>Uraian Singkat Permasalahan Hukum yang Dihadapi</b>                                    |   |  |
| Uraian Singkat Pemohon Tidak Mampu  | : |  |
| Bukti Pemohon Tidak Mampu**   | : | <input type="checkbox"/> Surat keterangan tidak mampu<br><input type="checkbox"/> Tagihan listrik 3 (tiga) bulan terakhir<br><input type="checkbox"/> Bukti pembayaran pajak penghasilan yang terbaru<br><input type="checkbox"/> Bukti kepesertaan dalam program bantuan pemerintah<br><input type="checkbox"/> Surat pernyataan tidak mampu<br><input type="checkbox"/> Bukti lainnya, sebutkan: |

Demikian permohonan ini saya/kami\*\*\* ajukan. Seluruh keterangan yang disampaikan dan/atau dilampirkan dalam permohonan ini adalah benar.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

(tanda tangan/cap jempol)

(Nama lengkap Pemohon)

Catatan:

\*: salinan dilampirkan

\*\* : tandai yang sesuai dan salinan dilampirkan

\*\*\*: coret yang tidak sesuai

**Lampiran II - Contoh Surat Pernyataan Tidak Mampu**  
**Surat Pernyataan Tidak Mampu**

Saya, yang bertanda tangan/membubuhkan cap jempol\*\* di bawah ini:

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Nama                   | : |  |
| Nomor Kartu Identitas* | : |  |
| Alamat                 | : |  |
| Pekerjaan              | : |  |

menyatakan bahwa saya tidak memiliki akses terhadap keadilan karena faktor ekonomi/sosial-politik\*\* dan oleh karenanya membutuhkan layanan pro bono untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang saya hadapi saat ini.

Surat pernyataan ini dibuat karena saya tidak dapat memberikan dokumen pendukung lain untuk membuktikan bahwa saya tidak mampu secara ekonomi/sosial politik.\*\* Pernyataan yang disampaikan dalam surat ini adalah benar. Jika terbukti sebaliknya, maka saya siap menanggung segala konsekuensi yang dapat terjadi karena ketidakbenaran pernyataan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dilampirkan dalam permohonan layanan pro bono yang saya ajukan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

(tanda tangan/cap jempol)

(Nama lengkap Pemohon)

Catatan:

\*: salinan dilampirkan

\*\* : coret yang tidak sesuai

## Lampiran III A - Contoh Surat Kuasa

### Surat Kuasa

Saya, yang bertanda tangan dan/atau memberikan cap jempol\* dibawah ini:

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama                  | : |  |
| Nomor Kartu Identitas | : |  |
| Alamat Lengkap        | : |  |
| Pekerjaan             | : |  |

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**")

dengan ini memberi kuasa kepada:\*\*

1. [nama advokat]
2. [nama advokat]

masing-masing advokat pada kantor hukum/organisasi advokat\* [nama kantor hukum/organisasi advokat], beralamat di [alamat kantor hukum/organisasi advokat], bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**")

### KHUSUS

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa [jabarkan jenis tindakan yang dikuasakan dalam rangka pelaksanaan layanan pro bono yang dimintakan dan telah disepakati untuk diberikan], dan tindakan-tindakan lain lain yang dirasa perlu guna kepentingan Pemberi Kuasa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama kuasa ini berlaku, Penerima Kuasa mempunyai hak substitusi (sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia), sedangkan Pemberi Kuasa mempunyai hak-hak sebagai berikut: [sebutkan hak-hak klien yang disepakati selama layanan pro bono diberikan].

Surat kuasa ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya dan pemberian cap jempol,\* dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

Penerima Kuasa\*\*

Pemberi Kuasa

(tanda tangan)

(tanda tangan/cap jempol\*\*\* dan meterai)

(Nama lengkap Penerima Kuasa)

(Nama lengkap Pemberi Kuasa)

Catatan:

\*: coret yang tidak sesuai

\*\* : dibuat sesuai dengan jumlah advokat yang diberikan kuasa

\*\*\*: cap jempol harus mendapatkan pengesahan notaris

**Lampiran III B - Contoh Surat Kesepakatan Pemberian Layanan Pro Bono**  
**Surat Kesepakatan Pemberian Layanan Pro Bono**

Surat ini dibuat untuk mengatur hal-hal yang sekiranya perlu dipahami dalam rangka pemberian layanan pro bono kepada:

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama                  | : |  |
| Nomor Kartu Identitas | : |  |
| Alamat Lengkap        | : |  |
| Pekerjaan             | : |  |

(untuk selanjutnya disebut "**Klien**").

Cakupan Layanan

Layanan pro bono yang akan diberikan kepada Klien mencakup hal-hal sebagai berikut:

[sebutkan]

Seluruh layanan tersebut akan dilaksanakan dan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu [sebutkan].

Pemberi Layanan

Layanan pro bono yang dijabarkan di bagian sebelumnya akan diberikan oleh:

[sebutkan nama-nama advokat yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan layanan pro bono]

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Pemberi Layanan**")

Hak Klien

Selama menerima layanan pro bono, Klien berhak untuk:

[sebutkan hak-hak Klien]

Pengakhiran Layanan

Baik Klien maupun Pemberi Layanan dapat meminta pemberian layanan pro bono untuk diakhiri. Pemberi Layanan hanya dapat meminta hal tersebut dalam hal berikut:

[sebutkan alasan pengakhiran]



Demikian surat kesepakatan pemberian layanan pro bono ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan menandatangani/memberikan cap jempol atas\*\* surat kesepakatan ini, Klien dianggap telah membaca, memahami dan menyepakati ketentuan yang tertuang di dalamnya.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

Pemberi Layanan\*

Penerima Layanan

(tanda tangan)

(tanda tangan/cap jempol)

(Nama lengkap Pemberi Layanan)

(Nama Penerima Layanan)

Catatan:

\*: dibuat sesuai dengan jumlah advokat yang diberikan kuasa

\*\* : coret yang tidak sesuai

### Lampiran III C – Contoh Surat Pencabutan Kuasa

#### Surat Pencabutan Kuasa

Saya, yang bertanda tangan dan/atau memberikan cap jempol\* di bawah ini:

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama                  | : |  |
| Nomor Kartu Identitas | : |  |
| Alamat Lengkap        | : |  |
| Pekerjaan             | : |  |

dengan ini mencabut seluruh kuasa yang saya berikan kepada [**nama advokat yang dicabut kuasanya**] berdasarkan Surat Kuasa tertanggal [tanggal surat kuasa].

Surat kuasa ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganannya dan pemberian cap jempol,\* dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

(tanda tangan/cap jempol\*\* dan meterai)

(Nama lengkap Pemberi Kuasa)

Catatan:

\*: coret yang tidak sesuai

\*\* : cap jempol harus mendapatkan pengesahan notaris

**Lampiran IV - Contoh Surat Penolakan Permohonan Pro Bono**  
**Surat Penolakan Permohonan Pro Bono**

Kepada Yth.

Pimpinan Organisasi Advokat

di [Alamat]

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama                | : |  |
| Nomor Induk Advokat | : |  |
| Alamat              |   |  |

menyampaikan bahwa saya menolak untuk memberikan layanan pro bono yang dimohonkan oleh **[sebutkan nama pemohon layanan pro bono]** pada tanggal [sebutkan tanggal pengajuan permohonan] karena:\*

- Bidang layanan pro bono yang dimintakan tidak sesuai dengan keahlian saya sebagai advokat
- Bidang layanan pro bono yang dimintakan bertentangan dengan hati nuraninya (tanpa diskriminasi SARA)
- Pemberian layanan pro bono yang bersangkutan akan menimbulkan konflik kepentingan bagi saya secara pribadi dan/atau kantor hukum saya
- Alasan lain, sebutkan:

(misalnya: advokat tersebut sedang dalam proses pemberian layanan pro bono yang lain atau advokat sudah memenuhi anjuran jumlah waktu pelaksanaan pro bono.

Demikian surat ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jika dibutuhkan, saya bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan/atau bukti pendukung terkait dengan penolakan saya ini. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

Hormat saya,

(tanda tangan)

(Nama lengkap Pengadu)

Catatan:

\*: tandai yang sesuai

**Lampiran V A - Contoh Laporan Pelaksanaan Layanan Pro Bono**  
**Laporan Pelaksanaan Layanan Pro Bono**

Kepada Yth.

Pimpinan Organisasi Advokat

di [Alamat]

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama                | : |  |
| Nomor Induk Advokat | : |  |
| Alamat              |   |  |

hendak melaporkan pelaksanaan layanan pro bono, dengan rincian sebagai berikut:

| Nama Klien | Layanan yang Dilaksanakan* | Jumlah Waktu | Bukti Pendukung**   |
|------------|----------------------------|--------------|---|
|            |                            |              | <input type="checkbox"/> Tidak tersedia<br><input type="checkbox"/> Tersedia, sebutkan: |
|            |                            |              | <input type="checkbox"/> Tidak tersedia<br><input type="checkbox"/> Tersedia, sebutkan: |
|            |                            |              | <input type="checkbox"/> Tidak tersedia<br><input type="checkbox"/> Tersedia, sebutkan: |

Seluruh layanan yang disebutkan telah selesai dilaksanakan pada tanggal [sebutkan tanggal penyelesaian pelaksanaan layanan pro bono].

Saat layanan selesai dilaksanakan, status terakhir perkara yang dilayani tersebut adalah [sebutkan status terakhir perkara yang ditangani].\*\*\*

Demikian laporan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keterangan yang disampaikan dalam laporan ini adalah benar. Jika terbukti sebaliknya, maka saya siap menanggung segala konsekuensi yang dapat terjadi karena ketidakbenaran pernyataan saya tersebut. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

Hormat saya,

(tanda tangan)

(Nama lengkap Advokat)

Mengetahui dan menyetujui laporan ini:\*\*\*

(tanda tangan/cap jempol)

(Nama lengkap Klien)

Catatan:

\*: Sesuai dengan surat kuasa atau surat kesepakatan pemberian layanan pro bono

\*\* : Dilampirkan dengan laporan ini, jika tersedia

\*\*\*: coret jika hal ini tidak dimungkinkan (misalnya: karena klien berada dalam tahanan)

**Lampiran V B – Contoh Laporan Pengunduran Diri/Penggantian Advokat**  
**Laporan Pengunduran Diri/Penggantian Advokat\***

Kepada Yth.

Pimpinan Organisasi Advokat

di [Alamat]

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Nama                | : |  |
| Nomor Induk Advokat | : |  |
| Alamat              |   |  |

hendak melaporkan pengunduran diri/penggantian\* saya dalam proses pelaksanaan pemberian layanan pro bono untuk klien bernama [Nama Klien] yang diberikan atas dasar permohonan Klien yang bersangkutan tertanggal [tanggal permohonan].

Adapun alasan pengunduran diri/penggantian\* tersebut adalah:

Uraikan alasan pengunduran diri/penggantian,\* misalnya: terdapat konflik kepentingan yang baru terungkap selama proses pelaksanaan layanan pro bono, terdapat perbedaan antara advokat dan klien yang tidak dapat diselesaikan terkait penanganan perkara klien, atau atas permintaan klien

Bersamaan dengan laporan ini, saya lampirkan surat pencabutan kuasa yang telah ditandatangani klien pada tanggal [sebutkan tanggal surat pencabutan surat kuasa]. Hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan pengunduran diri/penggantian\* ini sudah selesai dilakukan.

Demikian laporan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

Hormat saya,

(tanda tangan)

(Nama lengkap Advokat)

Mengetahui dan menyetujui laporan ini:\*\*

(tanda tangan/cap jempol)

(Nama lengkap Klien)

Catatan:

\*: coret yang tidak sesuai

\*\* : coret jika hal ini tidak dimungkinkan (misalnya: karena klien berada dalam tahanan)

**Lampiran VI - Contoh Kuesioner Evaluasi Pemberian Layanan Pro Bono oleh Klien**  
**Kuesioner Evaluasi Pemberian Layanan Pro Bono**

|                                   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Nama Klien                        | : |  |   |
| Jenis Layanan                     | : | Litigasi / Non-litigasi*   |   |
| Nama Advokat**                    | : | [sebutkan nama-nama advokat yang terlibat dalam pelaksanaan layanan pro bono]  |   |
| Cakupan Layanan Yang Disepakati** | : | [sebutkan jenis kegiatan atau tindakan seharusnya dilakukan dan tahapan pemberian layanan yang sesuai – misalnya: pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian] | <input type="checkbox"/> Dilaksanakan<br><input type="checkbox"/> Puas<br><input type="checkbox"/> Tidak puas, karena: (sebutkan) |
|                                   |   |  | <input type="checkbox"/> Tidak Dilaksanakan   |
|                                   | : | [sebutkan jenis kegiatan atau tindakan seharusnya dilakukan dan tahapan pemberian layanan yang sesuai]   | <input type="checkbox"/> Dilaksanakan<br><input type="checkbox"/> Puas<br><input type="checkbox"/> Tidak puas, karena: (sebutkan) |
|                                   |   |  | <input type="checkbox"/> Tidak Dilaksanakan   |
|                                   | : | [sebutkan jenis kegiatan atau tindakan seharusnya dilakukan dan tahapan pemberian layanan yang sesuai]   | <input type="checkbox"/> Dilaksanakan<br><input type="checkbox"/> Puas<br><input type="checkbox"/> Tidak puas, karena: (sebutkan) |
|                                   |   |  | <input type="checkbox"/> Tidak Dilaksanakan   |

Jika dibutuhkan, saya bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait evaluasi yang saya berikan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

Hormat saya,

(tanda tangan/cap jempol)

(Nama lengkap Klien)

Catatan:

\*: coret yang tidak sesuai

\*\* : sebutkan sesuai dengan informasi yang ada di surat kuasa atau surat kesepakatan yang bersangkutan



**Lampiran VII – Contoh Surat Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat**  
**Surat Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat**

Kepada Yth.

[Pimpinan Kantor Hukum/Organisasi Advokat Yang Bersangkutan]

di [Alamat]

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan/membubuhkan cap jempol\* di bawah ini:

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama Pengadu          | : |  |
| Nomor Kartu Identitas | : |  |
| Alamat                | : |  |
| Pekerjaan             | : |  |

hendak mengadukan [**sebutkan nama advokat yang diadukan**], sebagai advokat yang memberikan layanan pro bono kepada saya, karena saya anggap advokat tersebut melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:\*\*

- Tidak bersikap sopan
- Mengurus kepentingan berbagai pihak yang saling berbenturan, di mana salah satunya adalah kepentingan klien
- Memberikan keterangan menyesatkan mengenai perkara yang sedang diurusnya
- Tidak menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan perkara kepada klien pada waktunya
- Menjamin bahwa perkara yang ditanganinya akan menang
- Mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberikan nasihat hukum kepada klien
- Membebani biaya kepada klien
- Tidak menangani perkara pro bono layaknya penanganan perkara yang berbayar
- Tidak menjaga kerahasiaan informasi klien yang disampaikan kepadanya
- Lainnya, sebutkan:
- Melepaskan tanggung jawab pada saat posisi klien tidak menguntungkan atau pada saat pemberian layanannya menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan

Saya merasa pelanggaran tersebut telah terjadi karena:

[Jelaskan argumentasi pengaduan]

Jika dibutuhkan, saya bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan/atau bukti pendukung (jika ada) terkait dengan pengaduan saya ini.

Jika dimungkinkan, saya meminta advokat tersebut diganti atau setidaknya tidak lagi diikutsertakan dalam proses pelaksanaan layanan pro bono yang saya mintakan. Berkait dengan hal ini, saya akan mencabut kuasa yang saya berikan kepada advokat yang bersangkutan.\*\*\*

Demikian surat pengaduan ini saya dibuat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

(Tempat, tanggal-Bulan-tahun)

Hormat saya,

(tanda tangan/cap jempol)

(Nama lengkap Pengadu)

Catatan:

\*: coret yang tidak sesuai

\*\* : tandai yang sesuai dan salinan dilampirkan

\*\*\*: kalimat yang tidak sesuai dapat dicoret

